

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam buku “Pernikahan adalah sebuah penyesalan” perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah ibadah yang membutuhkan niat didalam melakukan suatu ibadah tersebut. Sedangkan menurut orang Jawa pernikahan adalah perbuatan tidak untuk main-main karena didalamnya terdapat ibadah yang paling lama bahkan sampai maut memisahkan.

Bagi orang Islam perkawinan yang dinyatakan sah oleh negara apabila perkawinan tersebut dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam.¹

Pertumbuhan kehidupan beragama seseorang anak muda tumbuh sejalan dengan berkembangnya fungsi- fungsi kejiwaan yang bertabiat total ialah tumbuh lewat pengamatan, benak, perasaan, keinginan, ingatan serta nafsu. Pertumbuhan tersebut dengan kilat ataupun lelet tergantung pada sepanjang mana faktor- faktor pembelajaran bisa disediakan serta difungsikan sebaik bisa jadi. Kehidupan agama anak muda ialah proses kelanjutn dari pengaruh pembelajaran yang diterima pada masa anak- anak yang pula memiliki implikasi- implikasi

¹Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Mataram:Guepedia,2019), 12.

psikologis yang khas pada anak muda yang diucap puber serta adolesen, yang butuh memperoleh atensi serta pengamatan spesial.²

Dalam relasi perkawinan hendaknya suami-istri mengedepankan sikap dan perilaku yang penuh kemesraan dan kesopanan, jauh dari segala bentuk diskriminasi, dan kekejaman. Masing-masing hendaknya menjaga tata krama dan adab sopan santun sebagai manusia beradab. Umumnya, istri yang masih anak-anak mengalami berbagai masalah seksual akibat ketidaktahuan mereka dan juga akibat relasi yang timpang dalam perkawinan.³

Kematangan kerap kali diidentikkan dengan usia. Tetapi sesungguhnya dalam Islam juga pula tidak ditemui syarat al- Qur'an secara tekstual yang menarangkan batas umur pernikahan. Yang umum digunakan dalam hukum Islam buat menggambarkan kedewasaan seorang merupakan konsep '*aqil, baligh, mumayyiz* serta *rusyid*. Konsep-konsep tersebut juga tidak mengatakan usia dengan angka yang tentu.⁴

Permasalahan kedewasaan bagi ialah permasalahan yang berarti, spesialnya dalam lembaga pernikahan. Sebab bawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang sudah berusia, raga serta mental, belum

²Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", dalam *Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 (Desember, 2015), 8.

³ Mies Grijns, *Menikah Muda Di Indonesia*, et al. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 14.

⁴ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol: 2 (Februari, 2020), 7.

dapat membina serta mendirikan rumah tangga yang sempurna, paling utama terlebih orang muda yang belum berusia.⁵

Tanpa kedewasaan, persoalan- perkara yang timbul dalam rumah tangga hendak disikapi dengan emosi. Kunci pernikahan yang berhasil, dituntut terdapatnya kedewasaan serta kematangan dari segi raga, mental serta emosional calon suami ataupun istri yang hendak ataupun hendak melangsungkan perkawinan.⁶

Dalam Islam, pernikahan merupakan anjuran bagi setiap orang dewasa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti hadits Nabi, menenangkan hati, jiwa dan tubuh, dan melanjutkan generasi untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)⁷

Dengan kata lain, pernikahan membuat seseorang memiliki pasangan, hidup seorang pria tidak lengkap tanpa seorang wanita, dan sebaliknya bagi seorang wanita tanpa seorang pria hidupnya tidak lengkap. Syarat komplementer ini harus dipenuhi, dipahami dan diamalkan oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

⁵Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, ”Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesi” , *de Jure*, dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (2012), 57.

⁶Ibid, 58.

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 644.

Perkawinan atau pernikahan adalah ibadah yang membenarkan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram. Dalam melangsungkan suatu perkawinan diperlukan suatu akad nikah terlebih dahulu. Akad nikah adalah ikatan yang menentukan kesenangan kedua belah pihak yang membentuk (bentuk) kata-kata ijab dan kabul (akad nikah) yang dilakukan dengan menyatakan persetujuan kedua belah pihak yaitu calon suami dan calon istri di depan saksi dengan pernyataan persetujuan dan penerimaan di depan saksi. saksi, maka perkawinan itu sah dan sempurna.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan: 74 Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Furqan: 74)⁸

Oleh karena itu, kedewasaan usia juga penting untuk diperhatikan dalam pernikahan demi tercapainya keharmonisan rumah tangga. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga yang sah dan negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun.⁹

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 280.

⁹Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Jakarta:Kencana,2019),279.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencapai batas usia untuk menikah. Penyempurnaan norma dilakukan dengan meningkatkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal usia menikah bagi perempuan sama dengan batas usia minimal laki-laki yaitu 19 tahun.¹⁰

Bahkan dalam hadits terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW adalah 6 tahun seperti yang dikatakannya sendiri. Namun ada juga hadits yang meriwayatkan bahwa Aisyah RA saat itu berusia 7 tahun. Untuk menentukan mana yang lebih kuat: apakah pengakuan Aisyah RA sendiri atau kesimpulan narator, tentu yang paling kredibel adalah penuturan pelaku yang mengalami peristiwa sejarah secara langsung. Oleh karena itu, riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah RA menikah dengan Nabi SAW pada usia 6 tahun adalah yang paling sakti dan terpercaya.¹¹

Dengan demikian, penentuan usia kawin juga dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi negara dalam menentukan kriteria tunggal kedewasaan seseorang. Langkah ini perlu dilakukan dalam upaya menciptakan manfaatdan

¹⁰Ibid 279

¹¹Yusuf Hanafi, "Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam", dalam *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* ISSN 1829-6505 vol. 15, No. 2.(2020), 297.

menghindari konflik horizontal yang mungkin timbul akibat perbedaan tersebut.¹²

Sesuai dengan falsafah Pancasila dan perkembangan hukum nasional, negara telah merumuskan hukum perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Secara hukum, selama pernikahan dilakukan sesuai dengan aturan agama dan hukum negara yang berlaku, tidak ada yang bisa mencegah perlunya pernikahan.¹³

Pernikahan yang di inginkan tidaklah hanya sekedar mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, akan tetapi lebih kepada bagaimana dalam rumah tangga itu bisa terpenuhi kesejahteraan fisik dan psikis yaitu spiritual dan material.

Untuk mencapai hal tersebut, perlu diperjelas batasan usia legal untuk menikah yang lebih mengikat, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut baru diundangkan pada 16 September 2019. ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi, “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.

¹²Moch. Norcholis, “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan:Telaah Syarat Usia Minimum PerkawinanPasca Putusan Mahkamah Konstitusi No:22/PUU-XV/2017”,*Tafaquh:Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Vol 8,No1, (Juni, 2020),9.

¹³ Yoga Anggoro, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007),1.

Adanya perubahan Peraturan Undang–Undang Perkawinan tersebut menjadikan penulis untuk meneliti tentang batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Progresif. Tujuan besar yang ingin dicapai dari nilai-nilai progresif bukan hanya keadilan dengan penegakan hukum, tetapi juga keadilan dan kebahagiaan rakyat. Hakim bukan hanya corong hukum tanpa memperhatikan fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan cara dispensasi dapat diminimalisir melalui keseriusan hakim dalam memeriksa perkara permohonan.

Titik awal untuk visi hukum progresif adalah mengambil posisi bahwa "hukum bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang." Oleh karena itu, setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau dan diubah, bukan mereka yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. Ia menempatkan hukum sebagai sebuah proses di jalan menuju yang lebih baik.

Oleh karena itu, asumsi dasar yang diajukan dalam pemikiran hukum progresif adalah bahwa semakin dasar teori bergeser ke faktor hukum, maka teori tersebut semakin menganggap hukum bersifat absolut, otonom dan final. Hal. Di sisi lain, semakin kita bergerak menuju faktor manusia, semakin banyak ruang yang diberikan teori kepada faktor manusia.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**Batas Usia**

Kawin Dalam Undang Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Progresif”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan batasan usia kawin dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019?
2. Bagaimana persepektif hukum progresif terhadap pembatasan usia kawin dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Aturan Batasan Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Progresif Terhadap Pembatasan Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan di lakukannya penelitian ini, diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah kemampuan, pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir bagi penulis serta dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengambil permasalahan yang sama.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan sebagai perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan baru bahwasanya menikahkan anak dibawah batas minimal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan lebih banyak modoratnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini merupakan metode pengamatan, dan penelaahan dokumen.¹⁴ Seperti halnya penelitian pustaka kali ini, yang mengangkat tema tentang “Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Progresif” ini yang membutuhkan penelaahan dokumen berupa putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan putusan pengadilan, serta buku-buku dan kitab yang berkaitan dengan batas usia kawin.

2. Pendekatan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 9

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan pertimbangan analitis pemecahan masalah dalam penelitian hukum dari perspektif konsep hukum yang mendasarinya. Menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁵

Menelaah tentang perkembangan pengaturan perundang-undangan dengan cara melakukan penelaahan dan penelitian data-data dari bahan pustaka atau data sekunder, maka dari itu konsep hukum dalam memecahkan masalah atau menemukan jalan keluar dari masalah dengan cara menghubungkan dan menjelaskan secara panjang lebar yakni memberikan penafsiran hukum langsung dari perspektif hukum yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini yang menjadi acuan pemecahan masalah atau jalan keluar ialah penafsiran hukum progresif maka dari itu peneliti melakukan penafsiran terhadap batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 menggunakan hukum progresif.

3. Jenis Data

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang

¹⁵Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 157.

dihadapi.¹⁶Sumber data pada jenis penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini, hal ini akan dilakukan dengan meninjau literatur dimana masalah hukum dipertimbangkan. Kandungan hukum sebagai bahan penelitian disarikan dari bahan pustaka. Adapun sumber data yang peneliti peroleh ada 2, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subyek penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁷Topik hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, disertasi, jurnal, dan dokumen tentang usia minimum menikah dan hak progresif, antara lain:

1. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Suatu Sintesa Hukum Indonesia*
2. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia.*

¹⁶Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 35.

¹⁷Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres. 2012), hal.

3. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*.
4. Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*
5. Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan hukum pembantu atau penunjang mencakup berbagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, yaitu dalam bentuk kamus hukum atau ensiklopedia hukum.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian kepustakaan atau library research ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dipadukan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi, pengetahuan, fakta dan data tertentu.

Dokumen adalah catatan kejadian yang telah lampau yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.¹⁹Cara ini digunakan dalam mencari serta memperoleh data primer ataupun data sekunder.

Oleh karena itu maka dapat dihasilkan data-data dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian, yakni yang berkaitan dengan batas usia kawin yakni, Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum progresif.

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres. 2012), hal. 30

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 27.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap paling penting dalam sebuah penelitian. Karena dalam melakukan penelitian ini data diolah dan diproses sehingga dapat digunakan sedemikian rupa sampai mendapatkan sebuah kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dalam melakukan penelitian ini.

Metode pengolahan data yang dipakai yaitu analisis data yang bersifat kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk bisa memahami fenomena atas apa yang dialami oleh subjek penelitian secara mendeskripsikan didalam bentuk bahasa ataupun kata-kata, dan pada suatu konteks yang khusus yang sangat alamiah.

6. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, penelitian ini ingin memahami lebih jauh dan melanjutkan teori yang sudah dipakai oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi dilihat dari landasan teori yang dipakai oleh peneliti dibandingkan dengan peneliti terdahulu jelas berbeda. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada teori-teori tentang batas usia kawin perspektif hukum progresif. Penelitian tentang batas usia kawin ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Siti Nuriyah dengan penelitiannya yang berjudul “Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)”. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program Studi Perbandingan Mazhab Tahun 2020. Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar kontrak yang mencerminkan tema hubungan biologis (seksual), karena hubungan biologis juga dilakukan oleh hewan jantan dan betina. Pernikahan adat adalah untuk setiap orang dewasa dan memiliki kemampuan untuk memiliki pernikahan untuk kedamaian hati, jiwa dan tubuh dan kelanjutan generasi dalam keluarga yang bahagia, dan ajaran Islam mendorong manusia, terutama yang muda. Menikahlah segera. Namun dalam hal ini, Anda perlu mempertimbangkan batasan usia yang memungkinkan pernikahan dapat diperoleh sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait baik dalam undang-undang agama maupun negara. Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuriyah dengan penelitian ini adalah sama-sama mengungkapkan tentang batas usia nikah menurut undang-undang yang berlaku. Sedangkan perbedaannya terletak pada spesifikasi dan keluasan teori tentang batas usia kawin yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tinjau dari perspektif hukum progresif.

2. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ruslan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis Terhadap Desa Ketapang Laok Dan Petugas KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang”). Dalam penelitian tersebut, penulis mengatakan

bahwa usia minimum pemerintah untuk menikah sangat rendah dan harus ditingkatkan. Dalam praktiknya, mereka bahkan terkesan menganggap menikah dini adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, manipulasi data telah menunjukkan bahwa ini adalah layanan terbaik bagi warga yang ingin menikahkan anak-anaknya, meskipun mereka belum mencapai usia minimum untuk menikah. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini membahas pertanyaan tentang usia minimum untuk menikah. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang adalah jika ada peneliti bagaimana hukum tentang usia minimum menikah untuk pria dan wanita diterapkan, sedangkan Ruslan menunjukkan seberapa efektif usia minimum untuk menikah. Warga negara Warga negara laki-laki dan perempuan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah Cholil program pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Pembatasan Usia Nikah Ditinjau dari perspektif Hukum islam dan Hukum Negara (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Usymuni Terate Pandian Sumenep). Dalam penelitian tersebut penulis di simpulkan Strategi yang digunakan oleh pengasuh dan pondok pesantren AlUsymuni dalam menerapkan peraturan Undang-undang tahun 1974 tentang Perkawinan menurut peneliti adalah merupakan strategi yang cukup baik, efektif dan efisien, mengingat peraturan Undang-undang ini merupakan suatu peraturan yang sangat bertentangan bahkan dapat peneliti katakan melawan arus adat istiadat masyarakat di Madura, khususnya di Sumenep. Adapun persamaan

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini adalah membahas tentang masalah usia minimal kawin. Sedangkan perbedaan antara kajian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini terletak pada perspektif hukumnya, perspektif hukum yang di gunakan disini menggunakan hukum islam dan hukum negara, dan terletak pada metodologi penelitiannya, kajian terdahulu disini mnggunakan sumber data lapangan atau bisa disebut kualitatif.

7. Sistematika Pembahasan

1. Bagian awalskripsi berisi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian intiskripsi berisi bab 1, pendahuluan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan definisi istilah. Bab II tinjauan pustaka. Babb III Pembahasan.
3. Bagian akhirskripsi berisi daftar rujukan, lampiran, pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan makna dan perbedaannya. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Perkawinan merupakan salah satu hubungan permanen yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang diiringi dengan ijab qabul yang sah.²⁰
2. Batas minimal usia kawin merupakan pembatasan usia perkawinan usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 19 tahun. Batasan umur dalam perkawinan merupakan kecukupan seorang untuk melaksanakan pernikahan.²¹
3. Hukum Progresif merupakan hukum yang bersifat maju, yang mengubah secara cepat sebagai terobosan untuk melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 9.

²¹Fitria Olivia, *Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3, Desember 2015, 202.